



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Muhammad Kasran Alias Kasran Bin Syamsul Bahri;
- 2 Tempat lahir : Puundoho;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Mei 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Agus Bin Ismail;
- 2 Tempat lahir : Puundoho;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Maret 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

- 1 Nama lengkap : Ifan Bin Ruswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tempat lahir : Pakue;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Juni 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H. dkk. Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara beralamat di Jalan Pongtiku No. 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK/Pid/PK.KU/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Nomor Register: 5/LGS/SK/PID/2022/PN Lss tanggal 13 April 2022, sedangkan Terdakwa III menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD KASRAN Alias KASRAN BIN SYAMSUL BAHRI, Terdakwa II. AGUS Bin ISMAIL dan Terdakwa III. IFAN Bin RUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KASRAN Alias KASRAN BIN SYAMSUL BAHRI, Terdakwa II. AGUS Bin ISMAIL dan Terdakwa III. IFAN Bin RUSWANDI masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah SIM BII Umum atas nama RISWANDI.
 - 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe XM200 Warna Putih beserta Cas.
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A16 warna Hitam beserta Sim Card.
 - 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah.
 - 1 (satu) Unit Laminating Press Merk LAMINATOR A3 Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah SIM BII Umum atas nama IFAN Bin RUSWANDI.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y83 Warna hitam beserta Sim Card.
 - Yang disita dari Agus Bin Ismail pada tanggal 3 Februari 2022.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A12 berwarna biru yang dilapisi stiker berwarna hitam putih beserta Sim Card.
 - 1 (satu) Unit CPU Merk LG Warna Hitam.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit LCD monitor Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah keyboard Warna Putih.
- 1 (satu) Buah mouse Warna Putih.
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Laminating Press merk Riehdel Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah mistar besi panjang 30cm

Digunakan pada perkara lain Atas nama ANDI AGUSRIADI Als. ADI Als. BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN.

6. Menetapkan agar para Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang terang perbuatannya
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa Muhammad Kasran Alias Kasran Bin Syamsul Bahri, juga merupakan tulang keluarga, dalam menghidupi orang tua. Begitupula dengan Terdakwa Agus Bin Ismail, yang merupakan tulang punggung keluarga dan masih bertanggung jawab tentang biaya Pendidikan anaknya.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga untuk membiayai kehidupan orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki istri dan 2 (dua) anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga untuk membantu membiayai kehidupan adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD KASRAN Alias KASRAN BIN SYAMSUL BAHRI, Terdakwa II. AGUS Bin ISMAIL, Terdakwa III. IFAN Bin RUSWANDI, secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan Tahun 2021 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2021 hingga bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pertengahan tahun 2021, Terdakwa I membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang menyerupai bentuk asli dari SIM BII Umum yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dengan cara terlebih dahulu membuat template/master SIM BII Umum menggunakan notebook miliknya melalui aplikasi Corel Draw. Setelah master SIM BII Umum tersebut jadi, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar dicarikan pelanggan yang ingin dibuatkan SIM BII Umum palsu untuk digunakan mendaftar di perusahaan pertambangan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ SIM BII Umum dengan keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/SIM BII umum, kemudian Terdakwa II menyetujuinya, sehingga pada Bulan Desember Tahun 2021, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III dilokasi pertambangan di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa III SIM BII Umum tembak/palsu dengan harga murah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa I dan pada saat itu juga Terdakwa III menerima tawaran Terdakwa II untuk dibuatkan SIM BII Umum karena Terdakwa III membutuhkan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM BII Umum untuk menjadi persyaratan melamar pekerjaan di perusahaan pertambangan, Terdakwa III kemudian mengirimkan identitasnya berupa KTP, Foto diri dan Foto tanda tangan yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp Terdakwa III ke pesan Whatsapp Terdakwa II, kemudian pesan Whatsapp tersebut diteruskan Terdakwa II ke Terdakwa I untuk dibuatkan SIM BII Umum palsu. Setelah data diri Terdakwa III diterima oleh Terdakwa I, maka Terdakwa I mulai mengedit data foto diri dan tanda tangan tersebut menggunakan aplikasi adobe photosop untuk menghilangkan latar/background foto kemudian mengedit data diri Terdakwa III menggunakan aplikasi Corel Draw yang dimana masternya telah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menempel foto diri dan tanda tangan Terdakwa III ke dalam aplikasi tersebut. Setelah selesai, Terdakwa I mencetak SIM BII Umum tersebut menggunakan Printer Epson Type L360 dan menggunakan kertas PVC, setelah SIM BII Umum tersebut tercetak Terdakwa I lalu menggunting SIM BII Umum tersebut untuk selanjutnya direkatkan menggunakan press laminating. Setelah BII Umum tersebut jadi, Terdakwa I menyerahkan SIM BII Umum tersebut kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa III yang untuk SIM BII Umum tersebut digunakan oleh Terdakwa III untuk melamar pekerjaan di perusahaan Pertambangan. Pada saat itu juga Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa III untuk dibantu mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan tawaran Terdakwa II memberikan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/SIM, jika Terdakwa III dapat menawarkan harga diatas dari harga yang diberikan oleh Terdakwa II, maka itu menjadi keuntungan dari Terdakwa III, dan hal tersebut disepakati oleh Terdakwa III. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa III mengirimkan melalui pesan Whatsaapnya yakni identitas, Foto Diri dan tanda tangan dari Saksi RISWANDI untuk dibuatkan SIM BII Umum kepada Terdakwa II, lalu pesan Whatsapp berupa data tersebut diteruskan Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I menerima data tersebut, Terdakwa I mulai membuat SIM BII Umum tersebut sebagaimana cara membuat SIM BII Umum sebelumnya yang telah Terdakwa I pernah buat, setelah SIM BII Umum milik saksi RISWANDI telah selesai, Terdakwa I menyerahkan SIM BII Umum tersebut kepada Terdakwa II untuk diteruskan kepada Terdakwa III, setelah diterima oleh Terdakwa III, SIM BII Umum tersebut diserahkan kepada saksi RISWANDI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemudian SIM BII Umum tersebut saksi RISWANDI gunakan untuk melamar pekerjaan diperusahaan pertambangan;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 01 Maret 2022, bertanda tangan ARHAM IRFAN, selaku BENMA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA UTARA, menerangkan terhadap barang bukti SIM B II Umum :

- SIM B II Umum dengan Nomor : 2526-0101-001253 ;
- SIM B II Umum dengan Nomor : 2526-0306-001238 ;

Adalah tidak terdaftar dalam Registrasi dan bukan merupakan Produksi dari Satpas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa I membuat SIM BII Umum dibantu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari orang yang membutuhkan SIM BII Umum mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Polres Kolaka Utara mengalami kerugian sekitar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD KASRAN Alias KASRAN BIN SYAMSUL BAHRI, Terdakwa II. AGUS Bin ISMAIL, Terdakwa III. IFAN Bin RUSWANDI, secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan Tahun 2021 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2021 hingga bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pemalsuan Surat terhadap akta-akta otentik" dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pertengahan tahun 2021, Terdakwa I membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang menyerupai bentuk asli dari SIM BII Umum yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dengan cara terlebih dahulu membuat template/master SIM BII Umum menggunakan notebook miliknya melalui aplikasi Corel Draw. Setelah master SIM BII Umum tersebut jadi, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar dicarikan pelanggan yang ingin dibuatkan SIM BII Umum palsu untuk digunakan mendaftar di perusahaan pertambangan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ SIM BII Umum dengan keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah/SIM BII umum, kemudian Terdakwa II menyetujuinya, sehingga pada Bulan Desember Tahun 2021, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III di lokasi pertambangan di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa III SIM BII Umum tembak/palsu dengan harga murah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa I dan pada saat itu juga Terdakwa III menerima tawaran Terdakwa II untuk dibuatkan SIM BII Umum karena Terdakwa III membutuhkan SIM BII Umum untuk menjadi persyaratan melamar pekerjaan di perusahaan pertambangan, Terdakwa III kemudian mengirimkan identitas berupa KTP, Foto diri dan Foto tanda tangan yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp Terdakwa III ke pesan Whatsapp Terdakwa II, kemudian pesan Whatsapp tersebut diteruskan Terdakwa II ke Terdakwa I untuk dibuatkan SIM BII Umum palsu. Setelah data diri Terdakwa III diterima oleh Terdakwa I, maka Terdakwa I mulai mengedit data foto diri dan tanda tangan tersebut menggunakan aplikasi adobe photosop untuk menghilangkan latar/background foto kemudian mengedit data diri Terdakwa III menggunakan aplikasi Corel Draw yang dimana masternya telah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menempel foto diri dan tanda tangan Terdakwa III ke dalam aplikasi tersebut. Setelah selesai, Terdakwa I mencetak SIM BII Umum tersebut menggunakan Printer Epson Type L360 dan menggunakan kertas PVC, setelah SIM BII Umum tersebut tercetak Terdakwa I lalu menggunting SIM BII Umum tersebut untuk selanjutnya direkatkan menggunakan press laminating. Setelah BII Umum tersebut jadi, Terdakwa I menyerahkan SIM BII Umum tersebut kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa III yang untuk SIM BII Umum tersebut digunakan oleh Terdakwa III untuk melamar pekerjaan di perusahaan Pertambangan. Pada saat itu juga Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa III untuk dibantu mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan tawaran Terdakwa II memberikan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/SIM, jika Terdakwa III dapat menawarkan harga diatas dari harga yang diberikan oleh Terdakwa II, maka itu menjadi keuntungan dari Terdakwa III, dan hal tersebut disepakati oleh Terdakwa III. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa III mengirimkan melalui pesan Whatsaapnya yakni identitas, Foto Diri dan tanda tangan dari Saksi RISWANDI untuk dibuatkan SIM BII Umum kepada Terdakwa II, lalu pesan Whatsapp berupa data tersebut diteruskan Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I menerima data tersebut, Terdakwa I mulai membuat SIM BII Umum tersebut sebagaimana cara membuat SIM BII Umum

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang telah Terdakwa I pernah buat, setelah SIM BII Umum milik saksi RISWANDI telah selesai, Terdakwa I menyerahkan SIM BII Umum tersebut kepada Terdakwa II untuk diteruskan kepada Terdakwa III, setelah diterima oleh Terdakwa III, SIM BII Umum tersebut diserahkan kepada saksi RISWANDI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemudian SIM BII Umum tersebut saksi RISWANDI gunakan untuk melamar pekerjaan diperusahaan pertambangan;

- Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 01 Maret 2022, bertanda tangan ARHAM IRFAN, selaku BENMA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA UTARA, menerangkan terhadap barang bukti SIM B II Umum :
 - SIM B II Umum dengan Nomor : 2526-0101-001253 ;
 - SIM B II Umum dengan Nomor : 2526-0306-001238 ;

Adalah tidak terdaftar dalam Registrasi dan bukan merupakan Produksi dari Satpas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa I membuat SIM BII Umum dibantu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari orang yang membutuhkan SIM BII Umum mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Polres Kolaka Utara mengalami kerugian sekitar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arham Irfan Bin H. Bakkang Pabo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
 - Bahwa Saksi mengetahui dokumen SIM B II Umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka Utara yang beralamat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah selaku Operator SIM dan BENMA PNBP (Bendahara Penerima Negara Bukan Pajak) yang menyangkut SIM (Surat Ijin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), TNKB (Tanda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor), TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor), STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta PAM OBVIT (Pengamanan Objek Vital) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Briptu Guntur, S.H. bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) B II umum atas nama Riswandi bukanlah asli;
- Bahwa jabatan Briptu Guntur, S.H. sebagai operator SIM SATPAS (Satuan Penyelenggaraan Administrasi Surat Ijin Mengemudi) pada Polres Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Isin Mengemudi (SIM) B II Umum asli memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
 - Memiliki laminating yang berlogo korlantas di bagian belakang dan tribrata;
 - Pemegang SIM B II Umum minimal berusia 23 tahun;
 - Pemegang SIM B II Umum memiliki dasar SIM B II;

Sedangkan yang ditemukan oleh Briptu Guntur, S.H. adalah sebagai berikut:

- Kartu SIM B II Umum atas nama Riswandi;
- Tidak memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
- Tidak memiliki laminating yang berlogo korlantas dan tribrata di bagian belakang;
- Usia Saksi Riswandi pada SIM B II Umum adalah 21 tahun;
- Saksi Riswandi tidak memiliki dasar SIM B II;
- Bahwa perbedaan lain yang Saksi ketahui adalah terkait dengan warna merah pada Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum milik Riswandi dan yang asli sangat berbeda;
- Bahwa SIM B II Umum yang digunakan oleh Riswandi pada saat dicek pada sistem itu tidak terdaftar dan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian RI
- Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan terdiri atas 2 (dua) jenis sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan Pasal 80, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
 - Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat;
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 82, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:
- Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
 - Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa persyaratan pada pengurusan Surat Izin Mengemudi SIM B II Umum berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
- a. Pemohon SIM B I umum telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan;
 - b. Pemohon SIM B II telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM B I sekurang-kurangnya 12 bulan;
 - c. Pemohon SIM B II umum usian minimal 23 tahun harus memiliki SIM B II atau SIM B I umum sekurang-kurangnya 12 bulan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki kartu identitas diri KTP, pengisian formulir dan rumus sidik jari;
- e. Sehat jasmani dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi;
- f. Lulus ujian teori dan praktek
- Bahwa kegunaan dari SIM B II Umum yaitu merupakan surat izin untuk menyetir kendaraan penarik, kendaraan alat berat dan kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan atau tempelan milik umum;
- Bahwa untuk besaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan baru Surat Izin Mengemudi (SIM) B II umum Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) dan untuk perpanjangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk tarif Uji Ketrampilan Pengemudi (SKUKP) untuk SIM A umum sampai dengan SIM B II umum sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehingga tarif total untuk pembuatan baru Surat Izin Mengemudi (SIM) B II umum sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa SIM yang digunakan oleh Riswandi pada saat dicek di sistem secara *online* itu tidak terdaftar dan merupakan bukan produksi dari Satpas Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan pada Riswandi dan mengatakan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum tersebut melalui Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini negara mengalami kerugian karena tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan oleh Polres Kolaka Utara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) ditambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikali jumlah Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peraturan terbaru mengenai penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pelatihan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui teknis pusat pada saat pemasangan jaringan dan perangkat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Kolaka Utara dan Saksi juga pernah melakukan pelatihan online yang diadakan teknis Surat Izin Mengemudi (SIM) pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bukanlah anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum, namun Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Riswandi dan 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Ifan bahwa benar kedua SIM tersebut yang pernah dilihat dan diperiksa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Guntur, S.H. Bin H. Langge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen SIM B II Umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka Utara yang beralamat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Operator SATPAS SIM (Satuan Penyelenggaraan Administrasi Surat Ijin Mengemudi) pada Polres Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Aiptu Arham Irfan di kantor Polres Kolaka Utara sedang melakukan pelayanan di bagian SIM, kemudian saat itu ada salah satu orang yang mengaku bernama Riswandi yang ingin bermohon untuk pembuatan SIM C;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Riswandi untuk mengisi formulir permohonan pembuatan SIM C sambil Saksi berbincang-bincang dengan Saksi Riswandi dengan menanyakan tempat tinggal dan pekerjaan dan yang mana pada saat itu Saksi Riswandi mengatakan bahwa dirinya tinggal di pakue dan bekerja di tambang batu putih sebagai operator alat berat;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Riswandi apakah telah memiliki SIM BII Umum dan Saksi Riswandi mengatakan bahwa dirinya telah memiliki SIM BII Umum sambil memperlihatkan kepada Saksi SIM BII Umum miliknya, kemudian Saksi kembali menanyakan dimana tempat membuat SIM BII Umum tersebut serta tarif/harga dari SIM BII Umum miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi Riswandi mengatakan bahwa tempat membuat SIM BII Umum yaitu melalui temanya yang bernama Ifan (Terdakwa III) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas adanya kejadian tersebut

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Saksi melaporkan kepada Saksi Aiptu Arham Irfan selaku Bendahara Penerima PNPB Polres Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi melihat pada SIM B II Umum milik Saksi Riswandi bahwa SIM B II Umum tersebut penerbitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur pada Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang syarat usia, administrasi dan Kesehatan;
- Bahwa SIM B II umum milik Saksi Riswandi belum memenuhi syarat karena usia untuk memiliki SIM B II umum minimal 23 tahun sedangkan Saksi Riswandi baru berusia 21 Tahun dan dilihat dari bahan material yang digunakan tidak memiliki *chip* pada kartu SIM yang di terbitkan oleh Kor Lantas dan tidak memiliki laminating yang berlogo Kor Lantas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Isin Mengemudi (SIM) B II Umum asli memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
 - Memiliki laminating yang berlogo korlantas di bagian belakang dan tribrata;
 - Pemegang SIM B II Umum minimal berusia 23 tahun;
 - Pemegang SIM B II Umum memiliki dasar SIM B II;

Sedangkan yang ditemukan oleh Saksi adalah sebagai berikut:

- Kartu SIM B II Umum atas nama Riswandi;
- Tidak memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
- Tidak memiliki laminating yang berlogo korlantas dan tribrata di bagian belakang;
- Usia Riswandi pada SIM B II Umum adalah 21 tahun;
- Saksi Riswandi tidak memiliki dasar SIM B II;
- Bahwa perbedaan lain yang Saksi lihat adalah terkait dengan warna merah pada Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum milik Saksi Riswandi dengan yang asli sangat berbeda;
- Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa SIM yang digunakan oleh Saksi Riswandi pada saat dicek di sistem SIM Online (SIMON) itu tidak terdaftar dan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian RI, dengan demikian SIM B II Umum milik Saksi Riswandi tersebut bukanlah SIM asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menanyakan pada Saksi Riswandi dan mengatakan pengurusan SIM melalui Terdakwa III kemudian dibuat oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyidik kepolisian Polres Kolaka Utara adalah BENMA (Bendahara Penerimaan) PNBP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Riswandi tidak mengetahui kalau SIM miliknya itu bukan SIM B II Umum asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi Arham pernah mengeluarkan surat keterangan bahwa SIM BII umum atas nama Riswandi tidak terdaftar di Satpas Kepolisian RI;
- Bahwa jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan terdiri atas 2 (dua) jenis sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan Pasal 80, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
 - Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
 - Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat;
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 82, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:
 - Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa persyaratan pada pengurusan Surat Izin Mengemudi SIM B II Umum berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
 - a. Pemohon SIM B I umum telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan;
 - b. Pemohon SIM B II telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM B I sekurang-kurangnya 12 bulan;
 - c. Pemohon SIM B II umum usian minimal 23 tahun harus memiliki SIM B II atau SIM B I umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - d. Memiliki kartu identitas diri KTP, pengisian formulir dan rumus sidik jari;
 - e. Sehat jasmani dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi;
 - f. Lulus ujian teori dan praktek;
- Prosedur pembuatan atau penerbitan SIM BII Umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku pada Pasal 81 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yaitu:
 - a. Identitas diri berupa KTP;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan berbadan sehat);
 - c. Memiliki hasil psikologi;
 - d. Ujian Keterampilan melalui Simulator (KLIPENG);
 - e. Memiliki dasar SIM minimal BI Umum yang sudah di gunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa kegunaan dari SIM B II Umum yaitu merupakan surat izin untuk menyetir kendaraan penarik, kendaraan alat berat dan kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan atau tempelan milik umum;
- Bahwa untuk besaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan baru Surat Izin Mengemudi (SIM) B II umum Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) dan untuk perpanjangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah SIM B II umum yang dibuat;
- Bahwa Saksi mengetahui peraturan terbaru mengenai penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bukanlah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum, namun Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Riswandi dan 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Ifan bahwa benar kedua SIM tersebut yang pernah dilihat dan diperiksa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen SIM B II Umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka Utara yang beralamat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa I ketika membuat SIM B II Umum, kemudian mencetak kartu SIM B II Umum dengan menggunakan print warna di kios foto copy milik Saksi di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara sekira pada pertengahan bulan Januari 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di kios fotokopi milik Saksi dengan membawa *notebook* dan kertas khusus, kemudian mencetak kartu SIM B II Umum dengan menggunakan mesin *printer* warna milik Saksi yang dibawa dari rumahnya, Saksi melihat Terdakwa sebelum mencetak kartu SIM terlebih dahulu mengedit di *notebook* miliknya;
- Bahwa kemudian kartu SIM selesai di cetak kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya tidak lama kemudian datang lagi ke kios *foto copy* milik Saksi untuk *press laminating* kartu SIM tersebut;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar ongkos cetak dan laminating kepada Saksi dengan besaran tidak menentu kadang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kadang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mencetak dan *press* laminating kartu SIM palsu yang dibuat oleh Terdakwa ketika datang di kios foto copy milik saksi adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa pernah bekerja di toko bintang jaya printing milik kakak saksi di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara namun sudah berhenti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya 1 (satu) kali mencetak SIM B II umum di tempat Saksi, namun Terdakwa sudah sering kali datang di kios milik Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dicetak Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa di tempat Saksi adalah 1 (satu) Printer Merk Epson L360 warna hitam dan 1 (satu) laminating press merk laminator A3 warna putih;
- Bahwa 1 (satu) Printer Merk Epson L360 warna hitam dan 1 (satu) laminating *press* merek laminator A3 warna putih yang digunakan Terdakwa I adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama yang tercantum pada SIM B II umum yang dicetak Terdakwa I saat itu;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat SIM B II umum sama seperti yang dibuat oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saat ini Saksi juga ditahan oleh Kepolisian dan berstatus Tersangka;
- Bahwa selain mencetak di tempat Saksi, Terdakwa juga mencetak SIM di Toko Bintang Jaya *Printing* itu milik Kakak Saksi di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe XM200 Warna Putih beserta Cas adalah Notebook milik MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN yang gunakan membuat SIM B II Umum Palsu;
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam adalah print milik Saksi yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
 - 1 (satu) Unit laminating press merk LAMINATOR A3 Warna putih milik Saksi yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit CPU merk LG Warna Hitam milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) Unit LCD monitor Warna Hitam milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) buah keyboard Warna putih milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) buah mouse Warna putih milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) Unit laminating press merk Riehdel Warna hitam milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) buah mistar besi panjang 30 Cm milik kakak Saksi atas nama HERMAN S yang di gunakan MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN membuat SIM B II Umum Palsu;
- 1 (satu) Buah Sim BII Umum palsu atas nama RISWANDI yang dibuat oleh MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN;
- 1 (satu) Buah Sim BII Umum palsu atas nama IFAN yang dibuat oleh MUHAMMAD KASRAN Als. KASRAN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Riswandi Alias Wandu Bin Syaripuddin, yang dibacakan di persidangan yang telah disumpah sebelumnya pada tingkat penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saudara IFAN menawarkan saya pembuatan SIM B II umum dengan harga yang murah yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan proses pembuatan yang cepat yaitu saya hanya mengirimkan kelengkapan berupa saya, foto KTP saya dan foto tanda tangan saya yang dibutuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA melalui aplikasi whatsapp kemudian keesokan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



harinya hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya dikabari oleh saudara IFAN bahwa SIM B II umum tersebut sudah jadi kemudian saya menyerahkan uang/harga SIM kepada IFAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah malam hari sekitar pukul 20.00 WITA saudara IFAN menyerahkan kepada saya SIM B II umum atas nama saya tersebut ;

- Bahwa saat sekarang ini SIM B II umum palsu atas nama saya (RISWANDI) telah saya serahkan kepada petugas kepolisian pada saat pengurusan SIM C pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di kantor Polres Kolaka Utara yang mana SIM BII umum atas nama saya tersebut saya selipkan didalam dompet saya, saat saya membuka dompet saya hendak membayar administrasi pengurusan SIM C, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melihat SIM B II umum atas nama saya tersebut yang terselip dalam dompet saya lalu petugas Kepolisian meminta SIM B II umum tersebut memeriksa SIM B II umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lain di muka persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Kasran Alias Kasran Bin Syamsul Bahri.

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatannya Bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa Terdakwa I membuat SIM BII umum sejak pertengahan 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa dalam proses pembuatan SIM BII umum Terdakwa I dibantu oleh Saudara Dedi dan Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa I membuat SIM B II umum dan peran Saudara Dedi dan Terdakwa II mencari orang yang mau membuat SIM B II umum;
- Bahwa terdapat orang yang meminta dibuatkan SIM B II umum langsung dengan Terdakwa;
- Terdakwa I membuat SIM BII Umum milik Saksi Riswandi pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Desa Amowe, Kec.Batu Putih, Kab.Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 5 (lima) orang yang langsung meminta Terdakwa I buatkan SIM B II umum, antara lain:
 - Ahmad Rifai, Alamat Batu Putih Kec. Batu Putih, tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Arif, Alamat Desa Latowu Kec. Batu Putih, tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Hasbi, Alamat Desa Teposua Kec. Pakue Utara, tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pito, Alamat Desa Mikuaseng Kec. Batu Putih, tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Henra, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 8 (delapan) orang yang langsung meminta Terdakwa I buatkan SIM B II umum melalui Saudara Dedi, antara lain:
 - Mustakim, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Burhan, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Rio, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Abd. Rifai, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Abd. Somad, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop.Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Agil Sahril, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Aldi, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Amin Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang yang langsung meminta Terdakwa I buatkan SIM B II umum melalui Terdakwa II, antara lain:
 - Ifan (Terdakwa III), Alamat Desa Pakue Kec. Pakue Utara, tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I menerima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riswandi, Alamat Desa Pundoho Kec. Pakue Utara tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I menerima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah SIM B II umum yang dibuat Terdakwa II sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa sebanyak 8 (delapan) orang penerimaan dananya ditransfer oleh Saudara Dedi melalui nomor rekening yang Terdakwa I berikan yaitu nomor rek: 739201009172531 BRI atas nama Musnawira (ibu kandung Terdakwa I) dan penyerahan kartu SIM B II umum tersebut Terdakwa I kirim lewat mobil sesuai alamat yang di berikan oleh Saudara DEDI;
- Bahwa dari Terdakwa II sebanyak 2 (dua) orang bentuk penerimaan dananya secara tunai dari Terdakwa II dan penyerahan kartu SIM tersebut Terdakwa I serahkan langsung kepada Terdakwa II;
- Bahwa untuk yang langsung kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) orang bentuk penerimaan dananya secara tunai dan penyerahan kartu SIM tersebut Terdakwa I serahkan langsung kepada pemesan, sedangkan pemesan atas nama Henra bentuk penerimaan dananya secara transfer melalui nomor rek: 739201009172531 BRI atas nama Musnawira (ibu kandung Terdakwa) dan penyerahan kartu SIM tersebut Terdakwa I kirim lewat mobil sesuai alamat yang di berikan oleh Henra;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa I terima dalam pembuatan SIM B II Umum sebanyak total 15 (lima belas) buah tersebut sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa I habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2021 sejak Terdakwa I memutuskan untuk membuat SIM B II umum, Terdakwa I membuat template atau master dari SIM tersebut menggunakan *notebook* melalui aplikasi *Corel Draw*, setelah master jadi Terdakwa I menghubungi Saudara Dedi untuk mencari pelanggan/orang yang mau dibuatkan SIM tersebut, setelah mendapatkan pelanggan, Terdakwa I meminta foto KTP untuk identitas pelanggan, kemudian foto diri serta foto tanda tangan pelanggan tersebut yang selanjutnya Terdakwa I terima dari Saudara Dedi melalui aplikasi *whatsapp*, setelah yang Terdakwa I butuhkan sudah ada, selanjutnya Terdakwa I mengedit foto diri dan tanda tangan pelanggan menggunakan aplikasi *adobe photoshop* untuk menghilangkan latar / *background* foto, setelah itu Terdakwa mengedit data diri

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



pelanggan menggunakan aplikasi *corel draw* yang mana masternya sudah Terdakwa I buat sebelumnya, kemudian menempel foto diri dan tanda tangan, setelah itu Terdakwa I cetak menggunakan *printer* EPSON type L360 menggunakan kertas PVC yang Terdakwa I peroleh / beli di toko Percetakan Lasusua, lalu setelah Terdakwa I mencetak kemudian dipotong, kemudian dipanaskan menggunakan *press laminating*, setelah SIM selesai Terdakwa I buat selanjutnya SIM tersebut Terdakwa I kirim lewat alamat yang di berikan Saudara Dedi, begitupun juga cara dan proses pembuatan kartu SIM pelanggan dari Terdakwa II namun kartu SIM Terdakwa I serahkan langsung kepada Terdakwa II dan juga pelanggan yang langsung kepada Terdakwa I penyerahannya langsung kepada pelanggan dan ada 1 (satu) orang penyerahannya Terdakwa I kirim lewat mobil sesuai dengan alamat yang diberikan;

- Alat yang Terdakwa gunakan dalam pembuatan SIM B II Umum yaitu:
 - 1 (satu) buah Notebook merk Asus type XM 200 warna putih polos;
 - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON type L360 warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat *press laminating* warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna hitam;
 - Kertas PVC milik Terdakwa I yang Terdakwa I beli di toko Percetakan Lasusua;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1(satu) buah cutter
- Bahwa dari keseluruhan alat yang Terdakwa I gunakan membuat SIM BII umum ada 2 (dua) barang bukti yang bukan miliknya yaitu 1 (satu) buah *Printer* Merk EPSON type L360 warna hitam dan 1 (satu) buah alat *press laminating* warna hitam milik Saksi ADI Als BAPAK SALMAN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Notebook* merk Asus type XM 200 warna putih polos, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna hitam, Kertas PVC milik Terdakwa yang Terdakwa beli di toko Percetakan Lasusua, 1 (satu) buah Gunting, 1(satu) buah cutter itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membuat SIM B II umum tersebut yaitu untuk menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan akibat dari perbuatannya merugikan Kepolisian dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I membuat *template / master* dari SIM B II Umum tersebut di rumah Terdakwa I sendiri di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara menggunakan *Notebook* milik Terdakwa I dan *template / master* dari SIM B II

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Umum tersebut Terdakwa I scan / pindai waktu masih kerja dipercetakan di Desa Makuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa SIM BII umum asli yang Terdakwa I scan / pindai saat itu milik temannya yang tinggal di Barombong, Makassar;
- Bahwa pemilik SIM BII umum yang asli itu bukan Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai sertifikat dan keahlian dari Kepolisian untuk membuat SIM;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ditunjuk oleh pihak Kepolisian untuk menerbitkan SIM;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I membuat SIM B II umum tersebut atas kemauannya sendiri memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan uang dari pembuatan SIM tersebut pada keluarganya;
- Bahwa terdapat orang lain yang membuat SIM B II umum serupa yaitu Saksi Andi Agusriadi, Terdakwa I tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi Andi Agusriadi hanya sebatas sewa printer dan laminating;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sebagai mahasiswa dan juga karyawan di toko bintang jaya printer tetapi di pertengahan tahun 2021 sudah berhenti bekerja di toko tersebut;
- Bahwa Keseluruhan SIM BII umum yang dibuat Terdakwa digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Terdakwa II Agus Bin Ismail.

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa yang membuat SIM B II Umum tersebut adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui SIM BII umum milik Saksi Riswandi tidak asli dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjadi perantara untuk mencari orang atau pelanggan ditawarkan untuk membuat SIM BII umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II menawarkan Terdakwa III, namun Terdakwa III terlebih dahulu menawarkan Saksi Riswandi dan menyetujui untuk dibuatkan SIM BII umum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I mencetak SIM BII Umum milik Saksi Riswandi pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Desa Amowe, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui cara Terdakwa I membuat dan mencetak SIM B II umum tersebut;
- Bahwa berawal pada sekira bulan Desember 2021 saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III di lokasi pertambangan di Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa II menawarkan SIM B II Umum dengan harga murah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dicetak oleh Terdakwa I dan saat itu juga Terdakwa III menerima tawaran Terdakwa II dan memintanya untuk difasilitasi untuk pembuatan SIM B II Umum, lalu Terdakwa III mengirimkan identitas berupa KTP dan foto dirinya melalui pesan *Whatsapp* menggunakan *handpone* dengan nomor: 082346541395 ke nomor *Whatsapp* milik Terdakwa II dengan nomor: 081312434200, kemudian identitas tersebut Terdakwa II teruskan ke Terdakwa I melalui pesan *Whatsapp*, kemudian keesokan harinya Terdakwa II telah menerima SIM BII umum milik Terdakwa III dari Terdakwa I dan hari itu juga Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa II menawarkan Terdakwa III untuk membantu mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SIM dan apabila Terdakwa III dapat menawarkan di atas harga yang Terdakwa II berikan maka itu keuntungan untuk Terdakwa III sehingga pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa II menerima pesan *Whatsapp* dari Terdakwa III yang mengirimkan identitas berupa KTP dan foto diri Saksi Riswandi untuk dibuatkan SIM BII Umum dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa III yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keesokan harinya SIM BII Umum milik Saksi Riswandi telah Terdakwa II terima dari Terdakwa I dan Terdakwa II serahkan lagi kepada Terdakwa III untuk diberikan Saksi Riswandi;
- Bahwa selain Terdakwa III dan Saksi Riswandi masih ada orang lagi yang pernah Terdakwa II fasilitasi dalam pembuatan SIM BII Umum yaitu Muh. Saeful dan Aswin;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memperoleh identitas Muh. Saeful dan Aswin dari Terdakwa III lalu diserahkan kepada Saksi Andi Agusriadi yang juga melakukan pencetakan SIM BII umum dengan harga yang Terdakwa III berikan pada Muh. Saeful dan Aswin yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, lalu SIM BII Umum tersebut telah Terdakwa II ambil dari Saksi Andi Agusriadi lalu Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa III untuk diberikan pada Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Andi Agusriadi, antara lain:
 - Pertama yaitu dengan cara membantu Terdakwa II untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang Terdakwa II berikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SIM dan apabila Terdakwa III dapat menawarkan di atas harga yang Terdakwa II berikan maka itu keuntungan untuk Terdakwa III;
 - Kedua yaitu dalam pembuatan SIM BII Umum dengan cara membantu Terdakwa I untuk dicarikan orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang diberikan Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SIM dan akan memberikan Terdakwa II keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga yaitu kesepakatan lisan Terdakwa dengan Saksi Andi Agusriadi dalam pembuatan SIM BII Umum dengan cara membantu Saksi Andi Agusriadi untuk dicarikan orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang diberikan Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per SIM dan akan memberikan Terdakwa II keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Terdakwa III, Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Saksi Riswandi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa III, kemudian Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima dari Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana yang Terdakwa II pisahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total keuntungan yang Terdakwa II peroleh yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Muh. Saeful dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menyerahkan pada Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Saksi Andi Agusriadi yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Aswin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II serahkan pada Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total seluruh keuntungan yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk untuk beli rokok dan bensin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, SIM B II umum yang tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pembuatan SIM palsu dengan maksud untuk menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai pengawas pertambangan batu putih yaitu di PT. Rahambuu;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di tambang baru sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya bekerja sebagai petani nilam;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II tidak menggunakan SIM BII umum yang dibuat Terdakwa I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwai II, SIM BII umum tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang di Morowali Sulawesi Tengah dan Batu Putih;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selama Terdakwa II ditahan istri dan anak-anak Terdakwa II dirawat oleh keluarga;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Terdakwa III Ifan Bin Ruswandi.

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa yang membuat SIM B II Umum tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2021 di Lokasi pertambangan di Kec. Batu Putih Terdakwa III mengetahui Terdakwa I membuat SIM B II Umum tidak asli pada saat Terdakwa II menawarkan untuk membuat SIM B II Umum dengan harga murah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat itu juga Terdakwa III menerima tawaran Terdakwa II dan memintanya untuk memfasilitasi untuk pembuatan SIM BII Umum tersebut, kemudian Terdakwa II meminta data diri Terdakwa III berupa KTP dan foto diri, lalu Terdakwa III mengirimkannya melalui pesan *Whatsapp* menggunakan *handpone* milik Terdakwa III ke nomor *Whatsapp* milik Terdakwa II dengan nomor 081312434200, kemudian Terdakwa II meneruskan data diri Terdakwa III tersebut pada Terdakwa I, lalu keesokan harinya terdakwa telah menerima SIM BII umum milik Terdakwa III dari Terdakwa II, lalu Terdakwa II menawarkan Terdakwa III untuk membantunya mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga murah dan memberikan Terdakwa III harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per SIM dan apabila Terdakwa dapat menawarkan di atas harga yang diberikan maka itu keuntungan untuk Terdakwa III sendiri, sehingga Terdakwa III juga menawarkan Saksi Riswandi saat bertemu di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara pada bulan Januari 2022 dengan harga yang Terdakwa III berikan sejumlah Rp600.000,00 (enam rauts ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa III adalah sebagai perantara atau mencari orang untuk ditawarkan membuat SIM B II umum tidak asli tersebut;
- Bahwa Terdakwa III terlebih dahulu ditawarkan membuat SIM BII umum oleh Terdakwa II dan Terdakwa menyetujui untuk dibuatkan, setelah itu Terdakwa III menawari Saksi Riswandi dan Saksi Riswandi menyetujui untuk dibuatkan SIM BII umum;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, Terdakwa I mencetak SIM BII Umum milik Saksi Riswandi pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Desa Amowe, Kec.Batu Putih, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui cara Terdakwa I melakukan pencetakan SIM BII Umum atas nama Saksi Riswandi tersebut;
- Bahwa selain Saksi Riswandi masih ada orang lagi yang pernah Terdakwa III fasilitasi dalam pembuatan SIM BII Umum yaitu Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa identitas dan foto dari Muh. Saeful dan Aswin dikirim ke nomor *Whatsapp* Terdakwa III dan diteruskan ke nomor *Whatsapp* milik Saksi Andi Agusriadi dengan harga yang Terdakwa III berikan kepada saudara Muh. Saeful dan Aswin yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per SIM, lalu setelah Terdakwa III menerima SIM BII umum tersebut dari Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa III serahkan pada Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah memiliki kesepakatan lisan dengan Terdakwa II dalam pembuatan SIM BII Umum palsu dengan harga murah dengan cara membantunya untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SIM dan apabila Terdakwa III dapat menawarkan di atas harga yang diberikan maka itu keuntungan buat Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui tentang kesepakatan tersebut;
- Bahwa SIM BII Umum milik Saksi Riswandi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa II, kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mengetahui keuntungan yang di terima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I;
- Bahwa SIM BII Umum milik Muh. Saeful dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II dan diberikan kepada Saksi Andi Agusriadi dan Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Saksi Andi Agusriadi;
- Bahwa SIM BII Umum milik Aswin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dana sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II diberikan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Andi Agusriadi dan Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Saksi Andi Agusriadi;

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan telah habis digunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin;
- Bahwa SIM BII umum yang Terdakwa III dapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut rencananya akan digunakan untuk kerja di tambang Batu Putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III membantu mencari orang yang ingin membuat SIM B II umum tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui akibat dari perbuatannya merugikan Kepolisian dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa III bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai operator excavator di PT Rahambuu sejak tahun 2019 sampai Januari 2022;
- Bahwa awal bekerja di PT. Rahambuu Terdakwa III tidak memiliki SIM BII umum, Terdakwa III baru mendapat SIM BII umum pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa III mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II karena satu kampung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwai III, SIM BII umum tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang di Morowali Sulawesi Tengah dan Batu Putih;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa III menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 01 Maret 2022, ditandatangani oleh Arham Irfan, selaku BENMA Satuan Lalu Lintas Polres Kolaka Utara yang menerangkan bahwa barang bukti:

- SIM B II Umum dengan Nomor: 2526-0101-001253 atas nama Riswandi;
- SIM B II Umum dengan Nomor: 2526-0301-001238 atas nama Irfan;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak terdaftar dalam registrasi dan bukan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Riswandi;
2. 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe Xm200 Warna Putih Beserta Cas
3. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Hitam Beserta Sim Card;
5. 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah;
7. 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Laminator A3 Warna Putih;
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y83 Warna Hitam Beserta Sim Card;
9. 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Ifan;
10. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Berwarna Biru Yang Dilapisi Stiker Putih Beserta Sim Card;
11. 1 (satu) Unit Cpu Merk Lg Warna Hitam;
12. 1 (satu) Unit Lcd Monitor Warna Hitam;
13. 1 (satu) Buah Keyboard Warna Putih;
14. 1 (satu) Buah Mouse Warna Putih;
15. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
16. 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Riedhel Warna Hitam;
17. 1 (satu) Buah Mistar Besi Panjang 30 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembuatan dokumen berupa SIM B II Umum yang dilakukan Para Terdakwa pada sekira pertengahan Tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui berawal dari Saksi Guntur yang merupakan Operator SATPAS SIM (Satuan Penyelenggaraan Administrasi Surat Ijin Mengemudi) pada Polres Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA datang Saksi Riswandi yang ingin bermohon untuk pembuatan SIM C, kemudian Saksi Guntur meminta Saksi Riswandi untuk mengisi formulir permohonan pembuatan SIM C sambil Saksi Guntur berbincang-bincang dengan Saksi Riswandi dengan menanyakan tempat tinggal dan pekerjaan dan yang mana pada saat itu Saksi Riswandi

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



mengatakan bahwa dirinya tinggal di pakue dan bekerja di tambang batu putih sebagai operator alat berat;

- Bahwa kemudian Saksi Guntur menanyakan kepada Saksi Riswandi apakah telah memiliki SIM BII Umum dan Saksi Riswandi mengatakan bahwa dirinya telah memiliki SIM BII Umum sambil memperlihatkan kepada Saksi Guntur SIM BII Umum miliknya, kemudian Saksi Guntur kembali menanyakan dimana tempat membuat SIM BII Umum tersebut serta tarif/harga dari SIM BII Umum miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi Riswandi mengatakan bahwa tempat membuat SIM BII Umum yaitu melalui temanya yang bernama Ifan (Terdakwa III) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas adanya kejadian tersebut Saksi Guntur melaporkan kepada Saksi Aiptu Arham Irfan selaku Bendahara Penerima PNBP Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melihat pada SIM BII Umum milik Saksi Riswandi bahwa SIM BII Umum tersebut penerbitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur pada Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang syarat usia, administrasi dan kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Guntur dan Saksi Arham, Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum asli memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
 - Memiliki laminating yang berlogo korlantas di bagian belakang dan tribrata;
 - Pemegang SIM B II Umum minimal berusia 23 tahun;
 - Pemegang SIM B II Umum memiliki dasar SIM B II;

Sedangkan yang ditemukan oleh Saksi Guntur dan Saksi Arham adalah sebagai berikut:

- Kartu SIM B II Umum atas nama Riswandi:
- Tidak memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
- Tidak memiliki laminating yang berlogo korlantas dan tribrata di bagian belakang;
- Usia Riswandi pada SIM B II Umum adalah 21 tahun;
- Saksi Riswandi tidak memiliki dasar SIM B II;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah membuat SIM BII Umum sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dengan dibantu oleh Saudara Dedi, Terdakwa II dan Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membuat mencetak SIM BII Umum milik Saksi Riswandi pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Desa Amowe, Kec.Batu Putih, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa cara Terdakwa I membuat SIM B II Umum awalnya pertama membuat template atau master dari SIM tersebut menggunakan *notebook* melalui aplikasi *Corel Draw*, setelah master jadi Terdakwa I menghubungi Saudara Dedi untuk mencari pelanggan/ orang yang mau dibuatkan SIM tersebut, setelah mendapatkan pelanggan, Terdakwa I meminta foto KTP untuk identitas pelanggan, kemudian foto diri serta foto tanda tangan pelanggan tersebut yang selanjutnya Terdakwa I terima dari Saudara Dedi melalui aplikasi *whatsapp*, setelah yang Terdakwa I butuhkan sudah ada, selanjutnya Terdakwa I mengedit foto diri dan tanda tangan pelanggan menggunakan aplikasi *adobe photoshop* untuk menghilangkan latar / *background* foto, setelah itu Terdakwa mengedit data diri pelanggan menggunakan aplikasi *corel draw* yang mana masternya sudah Terdakwa I buat sebelumnya, kemudian menempel foto diri dan tanda tangan, setelah itu Terdakwa I cetak menggunakan *printer* EPSON type L360 menggunakan kertas PVC yang Terdakwa I peroleh / beli di toko Percetakan Lasusua, setelah dicetak kemudian dipotong, kemudian dipanaskan menggunakan *press laminating*;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam pembuatan SIM B II Umum yaitu:
 - 1 (satu) buah Notebook merk Asus type XM 200 warna putih polos;
 - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON type L360 warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat press laminating warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna hitam;
 - Kertas PVC milik Terdakwa I yang Terdakwa I beli di toko Percetakan Lasusua;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1(satu) buah cutter;
- Bahwa jumlah SIM B II umum yang dibuat Terdakwa I sebanyak 15 (lima belas) buah, terdapat 5 (lima) orang yang langsung meminta Terdakwa I buatkan SIM B II umum, antara lain:
 - Ahmad Rifai, Alamat Batu Putih Kec. Batu Putih, tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Arif, Alamat Desa Latowu Kec. Batu Putih, tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Hasbi, Alamat Desa Teposua Kec. Pakue Utara, tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pito, Alamat Desa Mikuaseng Kec. Batu Putih, tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Henra, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 8 (delapan) orang yang langsung meminta Terdakwa I buatkan SIM B II umum melalui Saudara Dedi, antara lain:
 - Mustakim, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Burhan, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Rio, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Abd. Rifai, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Abd. Somad, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop.Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Agil Sahril, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Aldi, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Amin Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang yang langsung meminta Terdakwa I buatkan SIM B II umum melalui Terdakwa II, antara lain:
 - Ifan (Terdakwa III), Alamat Desa Pakue Kec. Pakue Utara, tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I menerima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Riswandi, Alamat Desa Pundoho Kec. Pakue Utara tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I menerima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa I terima dalam pembuatan SIM B II Umum sebanyak total 15 (lima belas) buah tersebut sejumlah Rp4.900.000,00

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dihabiskan untuk untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I mencari orang yang ingin membuat SIM BII umum;
- Bahwa Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Andi Agusriadi, antara lain:
 - Pertama yaitu dengan cara membantu Terdakwa II untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang Terdakwa II berikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SIM dan apabila Terdakwa III dapat menawarkan di atas harga yang Terdakwa II berikan maka itu keuntungan untuk Terdakwa III;
 - Kedua yaitu dalam pembuatan SIM BII Umum dengan cara membantu Terdakwa I untuk dicarikan orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang diberikan Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SIM dan akan memberikan Terdakwa II keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga yaitu kesepakatan lisan Terdakwa dengan Saksi Andi Agusriadi dalam pembuatan SIM BII Umum dengan cara membantu Saksi Andi Agusriadi untuk dicarikan orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga yang diberikan Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per SIM dan akan memberikan Terdakwa II keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Terdakwa III, Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Saksi Riswandi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa III, kemudian Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima dari Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana yang Terdakwa II pisahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total keuntungan yang Terdakwa II peroleh yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Muh. Saeful dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menyerahkan pada Saksi Andi Agusriadi

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Saksi Andi Agusriadi yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pembuatan SIM B II umum Aswin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II serahkan pada Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total seluruh keuntungan yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk untuk beli rokok dan bensin;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat SIM BII Umum adalah foto Kartu Tanda Penduduk dan pas foto;
- Bahwa cara Terdakwa II mengumpulkan syarat-syarat pembuatan SIM B II umum oleh orang yang ingin membuat SIM B II umum kepada Terdakwa I adalah melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah membantu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII umum sekaligus membuat SIM B II Umum untuk Terdakwa III sendiri dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III awalnya ditawarkan oleh Terdakwa II untuk membuat SIM B II Umum oleh Terdakwa II pada bulan Desember 2021 di Lokasi pertambangan di Kec. Batu Putih dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III foto KTP dan foto diri kepada Terdakwa II melalui pesan *whatsapp*, lalu Terdakwa II menawarkan Terdakwa III untuk membantunya mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum dengan harga murah dan memberikan Terdakwa III harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per SIM dan apabila Terdakwa dapat menawarkan di atas harga yang diberikan maka itu keuntungan untuk Terdakwa III sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menawarkan Saksi Riswandi saat bertemu di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara pada bulan Januari 2022 dengan harga yang Terdakwa III berikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Riswandi masih ada orang lagi yang pernah Terdakwa III fasilitasi dalam pembuatan SIM BII Umum yaitu Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa SIM BII Umum milik Muh. Saeful dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II dan diberikan kepada Saksi Andi Agusriadi dan Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Saksi Andi Agusriadi;
- Bahwa SIM BII Umum milik Aswin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dana sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II diberikan kepada Saksi Andi Agusriadi dan Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Saksi Andi Agusriadi;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengambil keuntungan dari pembuatan SIM BII Umum milik Saksi Riswandi;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan telah habis digunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin;
- Bahwa Para Terdakwa bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIM BII Umum;
- Bahwa diketahui pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai mahasiswa, pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai pengawas di pertambangan Batu Putih di PT. Rahambuu dan pekerjaan Terdakwa III sebagai operator *excavator* di PT Rahambuu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai sertifikat dan keahlian dari Kepolisian untuk membuat SIM;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ditunjuk oleh pihak Kepolisian untuk menerbitkan SIM;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa SIM yang dimiliki Saksi Riswandi pada saat diperiksa di sistem SIM Online (SIMON) tidak terdaftar dan bukan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian RI;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arham pernah mengeluarkan surat keterangan bahwa SIM BII umum atas nama Riswandi tidak terdaftar di Satpas Kepolisian RI;
- Bahwa menurut Saksi Arham dan Saksi Guntur akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini negara mengalami kerugian karena tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena biaya pembuatan SIM B II Umum tersebut seharusnya masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan yang berhak menerbitkan SIM B II Umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwai II dan Terdakwa III, SIM BII umum tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang di Morowali Sulawesi Tengah dan Batu Putih;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan baik Para Terdakwa maupun Para Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa telah diajukan bukti surat bersama dengan berkas perkara berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 01 Maret 2022, ditandatangani oleh Arham Irfan, selaku BENMA Satuan Lalu Lintas Polres Kolaka Utara yang menerangkan bahwa barang bukti:
 - SIM B II Umum dengan Nomor: 2526-0101-001253 atas nama Riswandi;
 - SIM B II Umum dengan Nomor: 2526-0301-001238 atas nama Irfan;

Adalah tidak terdaftar dalam registrasi dan bukan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian Negera Republik Indonesia;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Muhammad Kasran Alias Kasran Bin Syamsul Bahri, Terdakwa II Agus Bin Ismail, dan Terdakwa III Ifan Bin Ruswandi sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila setidaknya salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan unsur pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat menurut R. Soesilo adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya. Surat palsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya surat izin mengemudi, karcis tanda masuk, surat andil; dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa; dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misal kuitansi; atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, misal surat tanda kelahiran, buku tabungan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada sekira pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Desa Amowe, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara Terdakwa I membuat SIM B II Umum milik Terdakwa III dan Saksi Riswandi, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum tersebut, cara Terdakwa I membuat SIM B II Umum awalnya membuat template atau master dari SIM tersebut menggunakan *notebook* melalui aplikasi *Corel Draw*, setelah master jadi Terdakwa I menghubungi Saudara Dedi atau Terdakwa II untuk mencari pemesan/orang yang mau dibuatkan SIM tersebut, setelah mendapatkan pemesan, Terdakwa I meminta foto KTP untuk identitas pemesan, kemudian foto diri serta foto tanda tangan pemesan tersebut yang selanjutnya Terdakwa I terima dari Saudara Dedi atau Terdakwa II melalui aplikasi *whatsapp*, setelah yang Terdakwa I butuhkan sudah ada, selanjutnya Terdakwa I mengedit foto diri dan tanda tangan pemesan menggunakan aplikasi *adobe photoshop* untuk menghilangkan latar/*background* foto, setelah itu Terdakwa I merubah data diri pemesan menggunakan aplikasi *corel draw* yang mana masternya sudah Terdakwa I buat sebelumnya, kemudian menempel foto

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan tanda tangan, setelah itu Terdakwa I cetak menggunakan *printer* EPSON type L360 menggunakan kertas PVC yang Terdakwa I peroleh/beli di toko Percetakan Lasusua, setelah dicetak kemudian dipotong, kemudian dipanaskan menggunakan *press laminating*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I jumlah SIM B II umum yang dibuat Terdakwa I sebanyak 15 (lima belas) buah, terdapat 5 (lima) orang yang langsung meminta Terdakwa I buat SIM B II umum, antara lain:

- Ahmad Rifai, Alamat Batu Putih Kec. Batu Putih, tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Arif, Alamat Desa Latowu Kec. Batu Putih, tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Hasbi, Alamat Desa Teposua Kec. Pakue Utara, tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pito, Alamat Desa Mikuaseng Kec. Batu Putih, tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Henra, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

kemudian terdapat 8 (delapan) orang yang langsung meminta Terdakwa I buat SIM B II umum melalui Saudara Dedi, antara lain:

- Mustakim, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Burhan, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Rio, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Abd. Rifai, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop. Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Abd. Somad, Alamat Masamba Kab. Luwu Utara Prop.Sulawesi selatan, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Agil Sahril, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Aldi, Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Amin Alamat Morowali Kab. Morowali Prop.Sulawesi Tengah, tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

kemudian terdapat 2 (dua) orang yang meminta Terdakwa I buat SIM B II Umum melalui Terdakwa II, antara lain:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ifan (Terdakwa III) dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I menerima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Riswandi dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I menerima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

kemudian total keuntungan yang Terdakwa I terima dalam pembuatan SIM B II Umum sebanyak total 15 (lima belas) buah tersebut sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I dan Saksi Andi Agusriadi mencari orang yang ingin membuat SIM BII Umum, Terdakwa II membantu pembuatan SIM B II Umum sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa III, Saksi Riswandi, Muh Saeful dan Aswin, kemudian dari pembuatan SIM B II umum Terdakwa III, Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, kemudian dari pembuatan SIM B II umum Saksi Riswandi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa III, kemudian Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima dari Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana yang Terdakwa II pisahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total keuntungan yang Terdakwa II peroleh yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dari pembuatan SIM B II Umum Muh. Saeful dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menyerahkan pada Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Saksi Andi Agusriadi yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari pembuatan SIM B II umum Aswin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II serahkan pada Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan dari Saksi Andi Agusriadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), total seluruh keuntungan yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peran Terdakwa III adalah membantu Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Andi Agusriadi untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII umum sekaligus membuat SIM B II Umum untuk Terdakwa III sendiri dari Terdakwa II, Terdakwa II membantu pembuatan SIM B II Umum sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Riswandi, Muh. Saeful dan Aswin, kemudian dari pembuatan SIM B II umum milik Muh. Saeful dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II dan diberikan kepada Saksi Andi Agusriadi dan Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Saksi Andi Agusriadi, kemudian dari pembuatan SIM BII Umum milik Aswin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dana sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II diberikan kepada Saksi Andi Agusriadi dan Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Saksi Andi Agusriadi, sedangkan dari pembuatan SIM B II Umum milik Saksi Riswandi, Terdakwa III tidak mengambil keuntungannya, sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 01 Maret 2022, ditandatangani oleh Arham Irfan, selaku BENMA Satuan Lalu Lintas Polres Kolaka Utara yang menerangkan bahwa barang bukti:

- SIM B II Umum dengan Nomor: 2526-0101-001253 atas nama Riswandi;
- SIM B II Umum dengan Nomor: 2526-0301-001238 atas nama Irfan;

Adalah tidak terdaftar dalam registrasi dan bukan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian Negera Republik Indonesia, oleh karena itu dokumen bukti tersebut terdapat ketidakwajaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I berupa membuat SIM B Umum dari bahan kertas PVC yang sebelumnya dibuat sedemikian rupa menggunakan *notebook* milik Terdakwa I lalu dicetak seolah-olah menjadi SIM B II Umum asli yang kemudian Terdakwa III untuk memenuhi persyaratan kerja di PT. Rahambuu untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat (sebagai operator *excavator*), selain itu menurut keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III SIM BII umum tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang di Morowali Sulawesi Tengah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



dan Batu Putih, selain itu juga Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Dedi untuk mencari orang yang ingin membuat SIM B II Umum dengan total keseluruhan adalah 15 (lima belas) orang, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap pembuatan sebuah barang tersebut dijadikan sebagai barang yang meyerupai asli, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan pembuatan surat palsu oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 27 Desember 1886 menjelaskan kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat palsu atau yang dipalsukan, selain itu berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 22 April 1907 menjelaskan tidak perlu dipersoalkan apakah terdakwa hendak memakai sendiri atau menyuruh pakai orang lain surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa I berupa membuat SIM B II Umum palsu untuk Terdakwa III yang dibantu oleh Terdakwa II, kemudian SIM B II Umum milik Terdakwa III tersebut digunakan sebagai persyaratan kerja di PT. Rahambuu untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat (sebagai operator excavator), kemudian Terdakwa III membantu Saksi Riswandi untuk membuat SIM B II Umum palsu melalui Terdakwa II yang mana Saksi Riswandi pergunakan untuk hal sama dengan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk ke dalam perbuatan pemalsuan surat dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.



Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materiil) adalah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari delik formil tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terpenuhi pada unsur membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga dengan mengingat bahwa pasal ini merupakan delik formil maka perbuatan Para Terdakwa sebenarnya telah terbukti melakukan perbuatan membuat surat palsu tanpa membuktikan unsur selanjutnya yaitu unsur dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 22 April 1907 yang menjelaskan bahwa yang diisyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu, berkaitan dengan hal tersebut kata 'dapat' dalam unsur pasal ini berarti menunjukkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, sehingga baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup dan kerugian dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil namun juga kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan unsur pasal ini dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Saksi Arham dan Saksi Guntur ternyata telah merugikan negara dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya masuk ke kas negara dalam setiap permohonan SIM golongan B II Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila setidaknya-salahnya salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan unsur pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan artinya dilakukan oleh satu orang saja (sendiri saja), unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang



atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena apabila terdapat alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut serta (*medepleger*) melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya, perbuatan Terdakwa I berupa membuat SIM B II Umum palsu dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III guna mencari orang lain yang ingin membuat SIM B II Umum palsu dan meminta persyaratan berupa foto KTP dan pas foto lalu dikirim menggunakan aplikasi *whatsapp* sebelum nantinya SIM B II Umum tersebut dibuat oleh Terdakwa I, menurut Majelis Hakim hal yang demikian sudah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan Para Terdakwa untuk membuat SIM B II Umum tersebut guna mendapatkan keuntungan, selain membantu Terdakwa II dan Terdakwa I, Terdakwa III juga merupakan orang yang membuat SIM B II Umum palsu dari Terdakwa I yang mana dibantu atau diperantarai oleh Terdakwa II, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa I sebagai orang yang melakukan perbuatan, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan tersebut akan dimasukkan ke dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Riswandi;
- 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe Xm200 Warna Putih Beserta Cas
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Laminator A3 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y83 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Ifan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Berwarna Biru Yang Dilapisi Stike Putih Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Lg Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Lcd Monitor Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Keyboard Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Mouse Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Riedhel Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Mistar Besi Panjang 30 Cm;

yang mana dari keterangan Saksi Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan, bahwa Saksi tersebut juga sedang dalam proses hukum serta telah ditahan dalam perkara yang tidak terpisahkan dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa kesemua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan, maka kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan negara dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Polres Kolaka Utara;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menyebarluaskan cara pembuatan/penerbitan SIM secara ilegal khususnya di Kabupaten Kolaka Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Kasran Alias Kasran Bin Syamsul Bahri, Terdakwa II Agus Bin Ismail dan Terdakwa III Ifan Bin Ruswandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Sim Bil Umum Atas Nama Riswandi;
 - 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe Xm200 Warna Putih Beserta Cas
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Hitam Beserta Sim Card;
 - 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Lss



- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Laminator A3 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y83 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Sim Bll Umum Atas Nama Ifan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Berwarna Biru Yang Dilapisi Stike Putih Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Lg Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Lcd Monitor Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Keyboard Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Mouse Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Riedhel Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Mistar Besi Panjang 30 Cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Para Terdakwa menghadap secara elektronik / *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

